



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDAKTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDAKTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDAKTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun [REDAKTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 4 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 April 1997 sesuai dengan Kutipan Aka



Nikah No. 77/01/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di Dusun Binanga Benteng dan telah dikaruniai anak, masing-masing bernama :

- a. [REDACTED], umur 12 tahun ;
- b. [REDACTED], umur 10 tahun;
- c. [REDACTED], umur 9 tahun;

kesemuanya dalam asuhan penggugat.

3. bahwa pada bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 tergugat pergi bersama seorang anak wanita yang tergugat kenal di Kota Makassar bernama Nia dan patut diduga bahwa tergugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan izin penggugat;
4. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian tergugat tersebut;
5. bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau pun nafkah kepada penggugat dan anak-anak sejak kepergiannya;
6. bahwa penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma karena termasuk orang yang tidak mampu (miskin) dan telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 01/DBS/I/2012/BM tanggal 2 Januari 2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga Sombaiya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) .
3. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 001/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 16 Januari 2012 dan 16 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak bercerai dan menunggug kedatangan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/01/XII/1998 Tanggal 7 Desember 1998, bermeterai dan oleh ketua majelis telah diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani dan diberi kode P-2.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi sepupu satu kali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa saksi mulai tinggal di Selayar sejak pertengahan tahun 2007;
 - bahwa sejak tinggal di Selayar, saksi hanya satu kali bertemu dengan tergugat;
 - bahwa benar sudah empat tahun lebih tergugat pergi meninggalkan penggugat;
 - bahwa pada mulanya tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bulukumba, namun tidak kembali lagi ke Selayar bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - bahwa saksi telah mencari informasi tentang keberadaan tergugat, tetapi tidak ditemukan;
 - bahwa penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.
2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi mulai tinggal di Selayar sejak pertengahan tahun 2007;
- bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan tergugat ketika masih bersama dengan penggugat di Binanga Benteng;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa benar sejak bulan Desember 2008, tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya di Selayar;
- bahwa pada mulanya tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bulukumba, tetapi tidak kembali ke Selayar untuk membina rumah tangga dengan penggugat bahkan sampai sekarang tidak diketahui di mana tergugat berada.
- bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan tergugat, namun tidak ditemukan;
- bahwa penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain pada kesimpulannya penggugat tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 06/Pdt.G/2011/PA Sly. Tanggal 16 Januari 2012 dan 16 Februari 2012, tidak pula ternyata bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat untuk tidak bercerai dengan menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, pertama-tama harus dibuktikan adanya hubungan hukum atau adanya hubungan suami-istri antara kedua belah pihak. Dari fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-2) yang diajukan oleh penggugat, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami-istri sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa dengan alasan tergugat telah meninggalkan penggugat selama empat tahun lebih tanpa jaminan nafkah bahkan keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui dan tidak ada harapan lagi akan akan bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, maka penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan penggugat, majelis tetap mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang keterangan saksi [REDACTED] di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar tergugat telah empat tahun lebih meninggalkan penggugat. Pada mulanya tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bulukumba, namun tidak kembali lagi ke Selayar bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bulukumba, namun tidak kembali lagi ke Selayar untuk mebina rumah tangga dengan penggugat bahkan sampai sekarang tidak diketahui di mana tergugat berada.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ahir Desember 2008 dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat beserta anak-anaknya selama 4 tahun terakhir tanpa pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi bahkan keberadaannya pun tidak diketahui sehingga mengakibatkan penggugat menderita lahir batin tanpa kejelasan status. Pada sisi lain, penggugat beserta keluarga juga telah berupaya secara maksimal untuk mencari keberadaan tergugat tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya komunikasi (*communication breakdown*) antara penggugat dan tergugat bahkan rumah tangga pun menjadi pecah berantakan.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 4 tahun terakhir bahkan tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 01/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 21 Mei 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persdangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ridwan Fauzi, S.Ag

Drs. M. Tang, M.H.

Musrifah, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp000,00

Catatan :

Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum sejak tanggal Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)